BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI dalam penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersifat non-yuridis. Hal tersebut dikarenakan doktrin hukum pidana yang diterapkan oleh hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta adalah pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis, karena hanya menyangkut mengenai latar belakang dari perbuatan Terdakwa, akibat dari dilakukannya perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, serta faktor agama terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut tidak tepat.
2. Penegakan hukum berkeadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di masa akan datang adalah dengan perluasan terhadap frasa "keadaan tertentu", yang berupa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum dapat diterapkan pidana mati. Hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum merupakan pihak utama dan terdepan yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga akan menjadi ironis apabila pelakukan tindak pidana korupsi adalah aparat penegak hukum seperti jaksa Pinangki yang terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi namun jurstru mendapatkan keringan hukuman.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan revisi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Tipikor. Hal yang perlu diperbaharui adalah perluasan makna frasa “keadaan tertentu” dengan memasukkan aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhi pidana mati.
2. Pada Mahkamah Agung perlu mengadakan diklat terhadap hakim tipikor terkait dengan peningkatan integritas dan profesionalisme hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi yang dilakukn oleh aparat penegak hukum, sehingga vonis yang dijatuhkan merupakan vonis yang berkeadilan dan menimbulkan efek jera.